BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan konstitusional ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya memiliki kewenangan, tetapi juga tanggung jawab dalam mengatur serta mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam, termasuk lahan, agar pengelolaannya dapat memberikan manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.[1] Oleh karena itu, pemanfaatan lahan tidak dapat dilakukan semata-mata untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu, melainkan harus memperhatikan prinsip keberlanjutan, pemerataan, serta keadilan sosial, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian.

Penguasaan oleh negara tidak dimaknai sebagai kepemilikan secara mutlak, melainkan sebagai kewenangan untuk mengatur peruntukan, penggunaan, serta pemanfaatan sumber daya alam demi kepentingan umum. Artinya, negara memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap pemanfaatan lahan dilakukan secara terencana, tidak merugikan kepentingan masyarakat luas, serta tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, pemanfaatan lahan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kepentingan individu atau kelompok tertentu.[2]

Setiap bentuk pemanfaatan harus memperhatikan prinsip keberlanjutan, pemerataan, dan keadilan sosial. Hal ini menjadi penting, terutama bagi

---

[1] Theresye Yoanita Octora, Fausta Ari Barata, and Heliaantoro Heliaantoro, "Implementasi Hukum Perdata Internasional Terkait Kontrak Asing Dan Pemanfaatan Hasil Alam Oleh Asing : Analisis Terhadap Keterlaksanaan Pasal 33 Ayat 3 Dan 4 UUD 1945," *Jurnal Siber Multi Disiplin (JSMD)* 2, no. 2 (2024): 133–43, https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jsmd.v2i2.

[2] Fatmawai et al., "Aspek Hukum Dalam Pengendalian Dan Pemanfaatan Ruang Di Kota Kedari," *Jurnal Rechtens* 13, no. 1 (2024): 119–34, https://doi.org/https://doi.org/10.56013/rechtens.v13i1.2732.

masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian, karena keberadaan lahan pertanian produktif sangat berkaitan dengan kelangsungan hidup mereka. Jika dilihat lebih jauh, pengelolaan lahan yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti berkurangnya lahan pertanian, meningkatnya ketimpangan penguasaan lahan, hingga terganggunya keseimbangan lingkungan. Kondisi ini pada akhirnya dapat berdampak pada ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, peran negara dalam mengatur dan mengendalikan pemanfaatan lahan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang.[3] Dengan demikian, ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi landasan filosofis dan yuridis dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk dalam konteks penataan ruang di tingkat daerah.

Sejalan dengan amanat konstitusi tersebut, pengaturan terkait pemanfaatan ruang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, serta berkelanjutan. Dalam hal ini, penataan ruang tidak hanya dipahami sebagai proses perencanaan, tetapi juga sebagai instrumen penting untuk mengendalikan pemanfaatan ruang agar setiap kegiatan pembangunan berjalan sesuai dengan fungsi dan peruntukan yang telah ditetapkan. Dalam konteks tersebut, lahan budidaya pertanian memiliki peran yang sangat strategis karena berkaitan langsung dengan ketahanan pangan, kelestarian lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.[4]

---

[3] Hadi Arnowo, "Mengkaji Potensi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Untuk Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Tertib Pertanahan," *Jurnal Widya Bhumi* 3, no. 2 (2023): 99–112, https://doi.org/https://doi.org/10.31292/wb.v3i2.59.

[4] Devani Yasmin Tarisya, "Fungsi Tata Ruang Dalam Pembangunan Nasional Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 373–377,

Pengaturan yang lebih teknis mengenai penataan ruang kemudian dijabarkan melalui berbagai peraturan pelaksana, salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Dalam peraturan tersebut diatur mekanisme pemanfaatan ruang melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai bagian dari sistem perizinan berusaha berbasis risiko.[5] Pada dasarnya, keseluruhan pengaturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, memperkuat upaya pengendalian pemanfaatan ruang, serta mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.[6]

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan instrumen utama dalam penyelenggaraan penataan ruang di tingkat daerah. RTRW disusun sebagai pedoman yang bersifat makro dalam mengatur pola dan struktur ruang, sekaligus menjadi dasar dalam penentuan kebijakan sektoral serta pemberian izin pemanfaatan lahan. Di Kabupaten Kuningan, RTRW telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011–2031. Peraturan daerah tersebut memuat berbagai arahan pengembangan wilayah, termasuk penetapan kawasan lahan budidaya pertanian yang perlu dijaga keberlanjutannya, guna mencegah terjadinya alih fungsi lahan yang tidak terkendali.[7]

Selain itu, dalam kerangka pembangunan nasional, sektor pertanian masih memiliki peran yang sangat penting, baik sebagai penopang ketahanan

---

https://jurnalistiqomah.org/index.php/syariah/article/view/710?articlesBySameAuthorPage=2.com.

5 Muhammad Iksan, Diyan Isnaini, and Isdiyana Kusuma Ayu, "Strategi Penataan Ruang Guna Pembangunan Ekonomi Dalam Rangka Ketahanan Nasional," *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 29, no. 2 (July 25, 2023): 7974–80, https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201.

6 Muhammad Huda Nuryanto and Fatma Ulfatun Najicha, "Analisis Ketentuan Perencanaan Tata Ruang Wilayah Yang Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007," *Jurnal Hukum Positum* 8, no. 1 (2023): 96–110, https://journal.unsika.ac.id/positum/article/view/9508.

7 B. M. Habibullah Tarigan, Ranty Meilani Putri, and Arrie Budhiartie, "Permasalahan Penataan Ruang Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Tata Ruang," Journal Administration Law 2, no. 1 (2021): 11–21, https://mail.online-journal.unja.ac.id/Mendapo/article/view/11448.

pangan maupun sebagai sumber mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan lahan pertanian produktif perlu mendapatkan perlindungan yang serius dari berbagai tekanan, khususnya alih fungsi lahan. Dalam praktiknya, peningkatan kebutuhan lahan untuk kegiatan non-pertanian seringkali tidak diimbangi dengan upaya perlindungan yang memadai, sehingga memunculkan benturan kepentingan dalam pemanfaatan ruang.[8]

Di sisi lain, pemerintah sebenarnya telah mengatur perlindungan lahan pertanian melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa lahan pertanian pangan berkelanjutan harus ditetapkan dan dilindungi agar tidak mudah dialihfungsikan. Namun demikian, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti belum optimalnya regulasi turunan, keterbatasan data, serta belum maksimalnya komitmen pemerintah daerah dalam menetapkan dan mempertahankan kawasan tersebut.[9]

Dalam kaitannya dengan penataan ruang, perlindungan terhadap lahan pertanian seharusnya tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan kebijakan tata ruang wilayah. Artinya, kebijakan di sektor pertanian perlu selaras dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Ketidaksesuaian antara kebijakan sektoral dengan rencana tata ruang seringkali menjadi salah satu penyebab utama terjadinya alih fungsi lahan yang tidak terkendali.

Di samping itu, perkembangan sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui mekanisme Online Single Submission (OSS) juga membawa pengaruh terhadap pemanfaatan ruang. Sistem ini pada dasarnya bertujuan untuk

---

[8] Widyawati Boediningsih and Suparman Budi Cahyono, "Alih Fungsi Lahan Pertanian Berpengaruh Pada Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Pangan Di Indonesia," *Jurnal Pro Hukum* 12, no. 3 (2023): 1002–18, https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2726.

[9] Nia Nurul Magfirah, Nirwan Junus, and Mohamad Rivaldi Moha, "Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Perspektif Penatagunaan Tanah Di Kota Gorontalo," *Jurnal Yurisprudensi* 3, no. 3 (2025): 27–35, https://doi.org/https://doi.org/10.59966/yudhistira.v3i3.2004.

mempermudah kegiatan usaha, namun tetap harus memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan rencana tata ruang. Dalam hal ini, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) berperan sebagai instrumen awal untuk menilai kesesuaian suatu kegiatan dengan rencana tata ruang sebelum izin diberikan.[10]

Alih fungsi lahan pertanian merupakan salah satu permasalahan yang cukup sering terjadi dalam pemanfaatan ruang. Perubahan penggunaan lahan dari sektor pertanian ke non-pertanian umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebutuhan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan jumlah penduduk. Selain itu, faktor kebijakan dan tingkat kesadaran masyarakat juga turut mempengaruhi terjadinya alih fungsi lahan. Dalam beberapa kasus, perubahan penggunaan lahan dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan tata ruang yang berlaku. Dampak dari alih fungsi lahan ini tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga dalam jangka panjang, seperti berkurangnya lahan pertanian produktif, terganggunya ketahanan pangan, serta meningkatnya tekanan terhadap lingkungan.[11] Oleh karena itu, pengendalian terhadap alih fungsi lahan menjadi hal yang penting dalam penataan ruang.[12]

Perizinan merupakan salah satu instrumen penting dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Perizinan tidak hanya berfungsi sebagai proses administratif, tetapi juga sebagai alat untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan telah sesuai dengan ketentuan tata ruang yang berlaku. Seiring dengan perkembangan kebijakan, sistem perizinan di Indonesia kini telah menggunakan pendekatan berbasis risiko. Dalam sistem ini, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) menjadi bagian penting untuk

---

[10] Husen Maulana, "Strategi Implementasi Kebijakan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Darat Bagi Non Usaha Mikro Kecil (UMK)," *Jurnal Widyaiswara Indonesia* 4, no. 3 (2023): 55–64, https://doi.org/https://doi.org/10.56259/jwi.v4i3.197.

[11] Boediningsih and Cahyono, "Alih Fungsi Lahan Pertanian Berpengaruh Pada Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Pangan Di Indonesia."

[12] Wirda Moliju, "Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Perumahan," *ALADALAH:Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, no. 3 (2023): 186–96, https://doi.org/https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i3.347.

memastikan bahwa kegiatan yang akan dilakukan tidak bertentangan dengan rencana tata ruang.[13]

Pemanfaatan lahan budidaya pertanian hingga saat ini masih dihadapkan pada berbagai permasalahan. Salah satu yang paling menonjol adalah terjadinya alih fungsi lahan pertanian produktif ke penggunaan non-pertanian, seperti permukiman, kegiatan perdagangan, maupun aktivitas ekonomi lainnya. Kondisi ini menunjukkan adanya dinamika dalam pemanfaatan ruang yang memerlukan penguatan pengendalian agar tetap sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan. Apabila tidak dikendalikan dengan baik, hal tersebut berpotensi mengurangi luas lahan pertanian produktif dan berdampak pada keberlanjutan sektor pertanian.[14]

Kondisi tersebut juga tercermin dari data yang menunjukkan adanya penurunan luas lahan pertanian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), luas lahan pertanian pada tahun 2025 mengalami penurunan sekitar 1.578 hektar. Penurunan ini menjadi indikator bahwa tekanan terhadap lahan pertanian semakin meningkat dan perlu mendapat perhatian serius dalam kebijakan penataan ruang.[15] Salah satu penyebab terjadinya penyimpangan dalam pemanfaatan ruang adalah lemahnya pengendalian. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh kurangnya koordinasi antar instansi, keterbatasan instrumen pengendalian, serta belum optimalnya penegakan hukum di bidang penataan ruang.

Permasalahan tersebut juga dapat ditemukan di Kabupaten Kuningan yang dikenal sebagai daerah agraris sekaligus kawasan konservasi. Meningkatnya kebutuhan pembangunan sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk dan perkembangan aktivitas ekonomi telah menimbulkan tekanan

---

[13] Muhamad Budi Mulyadi, Cecep Wiharma, and Syeira Rahmawati Nugraha, "Mekanisme Regulasi Dalam Penataan Ruang: Efektivitas Perizinan Dan Sanksi Dalam Perlindungan Lingkungan," *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik* 6, no. 3 (2024): 92–106, https://journalpedia.com/1/index.php/jhkp/index.

[14] Mohammad Hifni and Irwanto Irwanto, "Analisis Yuridis Pelaksanaan Proses Perizinan Dalam Penataan Ruang Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Hukum Saham* 12, no. 1 (2025): 319–40, https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI.

[15] Ida Farida, "Pembangunan Tata Ruang Di Indonesia: Tantangan Dan Harapan," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 12, no. 1 (March 1, 2024): 88, https://doi.org/10.25157/justisi.v12i1.13040.

terhadap lahan pertanian. Kondisi ini menjadi perhatian dalam pengelolaan tata ruang daerah karena berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, khususnya yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan keberlanjutan pemanfaatan ruang. [16]

Selain itu, faktor sosial dan ekonomi masyarakat juga memiliki peran dalam mendorong terjadinya alih fungsi lahan. Kebutuhan ekonomi, tingginya nilai jual lahan, serta perubahan orientasi pekerjaan menjadi alasan bagi masyarakat untuk mengalihkan fungsi lahan pertanian.[17] Kondisi ini menunjukkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang tidak dapat hanya bertumpu pada pendekatan hukum semata, tetapi juga perlu mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi yang berkembang di masyarakat.[18]

Kabupaten Kuningan sebagai daerah agraris sekaligus kawasan konservasi menghadapi tantangan yang cukup kompleks dalam pengelolaan tata ruang. Di satu sisi, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan, namun di sisi lain juga dituntut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.[19] Oleh karena itu, diperlukan kebijakan penataan ruang yang mampu menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut secara proporsional.

Di samping itu, keterbatasan ketersediaan lahan yang sesuai dengan peruntukannya turut menjadi faktor yang mendorong terjadinya penyimpangan dalam pemanfaatan ruang. Ketika kebutuhan lahan terus meningkat sementara ketersediaannya terbatas, potensi terjadinya pelanggaran terhadap rencana tata

---

[16] Dyah Fitriani Adiningsih, Sutaryono Sutaryono, and Wahyuni Wahyuni, "Penyelenggaraan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pada Sektor Berusaha Di Kabupaten Pati Jawa Tengah," *Tunas Agraria* 6, no. 1 (January 2, 2023): 12–29, https://doi.org/10.31292/jta.v6i1.198.

[17] Zidan Febriansyah et al., "Analisis Kebijakan Hukum Tata Ruang Dalam Mencegah Alih Fungsi Lahan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2025): 45–56, https://doi.org/https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i1.18874.

[18] Fitria Rahmadani, Rosman Ilato, and Rusli Isa, "Evaluasi Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Pemanfaatan Pasar Sentral Di Kota Gorontalo," *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 7 (2025): 12–16, https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.15023282.

[19] Arnowo, "Mengkaji Potensi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Untuk Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Tertib Pertanahan."

ruang menjadi semakin besar.[20] Dari aspek penegakan hukum, masih terdapat kelemahan dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang. Sanksi yang kurang tegas atau tidak diterapkan secara konsisten dapat mengurangi efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang serta membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam praktik di lapangan.[21]

Selain itu, peran serta masyarakat juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan penataan ruang. Masyarakat tidak hanya sebagai pihak yang memanfaatkan ruang, tetapi juga memiliki peran dalam menjaga ketertiban pemanfaatan ruang. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya tata ruang seringkali menjadi salah satu penyebab terjadinya pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan agar masyarakat memiliki kesadaran dalam memanfaatkan ruang secara bijak.[22]

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan tersebut, dapat dipahami bahwa pengendalian pemanfaatan lahan budidaya pertanian bukan hanya persoalan teknis semata, melainkan juga melibatkan berbagai aspek, seperti hukum, kelembagaan, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut.

Penelitian ini juga didukung oleh berbagai kajian terdahulu yang relevan. Kajian tersebut penting untuk melihat sejauh mana permasalahan serupa telah dibahas, sekaligus menjadi pembanding dalam menegaskan posisi dan kebaruan penelitian ini. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penataan

---

[20] Friska Apriani Anindita, Firmasyah, and Deden Syarifudin, "Potensi Ketersediaan Lahan Dan Sebarannya Bagi Kebutuhan Permukiman," *Jurnal MODERAT* 8, no. 1 (2022): 134–44, https://doi.org/https://doi.org/10.25157/moderat.v8i1.2599.

[21] Relly Tamba et al., "Analisis Penegakan Hukum Administrasi Negara Dalam Pasal 62 UU 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang," *Civic Education and Social Science Journal (CESSJ)* 6, no. 1 (2024): 51–57, https://doi.org/https://doi.org/10.32585/cessj.v6i1.5169.

[22] Baharuddin Thahir, "Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Di Povinsi Banten," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 49, no. 1 (2023): 102–15, https://doi.org/10.33701/jipwp.v49i1.3133.

ruang merupakan instrumen penting dalam mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah. [23]

Penelitian yang dilakukan oleh Janpatar Simamora dan Andrie Gusti Ari Sarjono menyimpulkan bahwa penataan ruang memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Dalam hal ini, pemerintah memegang peran penting dalam menyeimbangkan berbagai kepentingan masyarakat agar pemanfaatan ruang dapat berlangsung secara terencana dan berkeadilan.[24]

Selanjutnya, penelitian Alifia Nurhikmahwati, Sutaryono, dan Asih Retno Dewi menegaskan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penataan ruang. Pengendalian tersebut bertujuan untuk memastikan adanya kesesuaian antara pelaksanaan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, yang dilakukan melalui mekanisme Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) serta sinkronisasi program sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021.[25]

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Pipi Sundari, Haris Budiman, dan Bias Lintang Dialog mengkaji kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dalam pemberian izin tempat usaha sebagai bagian dari pelaksanaan RTRW. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara normatif mekanisme perizinan telah diatur melalui sistem OSS dan harus mengacu pada ketentuan tata ruang. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti kurang optimalnya koordinasi antar perangkat daerah, ketidaksinkronan data, serta keterbatasan lahan yang sesuai dengan

---

[23] Deni Santo et al., "Faktor-Faktor Pengaruh Pada Percepatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota* 20, no. 3 (September 30, 2024): 309–24, https://doi.org/10.14710/pwk.v20i3.64229.

[24] Janpatar Simamora and Andrie Gusti Ari Sarjono, "Urgensi Regulasi Penataan Ruang Dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan," *Nommensen Journal of Legal Opinion* 03, no. 1 (2022): 59–73, https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.611.

[25] Alifia Nurhikmahwati, Sutaryono Sutaryono, and Asih Retno Dewi, "Urgensi Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang: Prototype Sederhana Menggunakan Zona Ruang Dalam Rencana Detail Tata Ruang," *Elipsoida : Jurnal Geodesi Dan Geomatika* 4, no. 2 (2021): 91–99, https://doi.org/10.14710/elipsoida.2021.13852.

peruntukannya. Selain itu, faktor struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum juga memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan tata ruang dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.[26]

Secara umum, berbagai penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa penataan ruang dan implementasi RTRW memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, meskipun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Namun demikian, kajian yang secara khusus membahas pemanfaatan lahan budidaya pertanian di Kabupaten Kuningan masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji pengaturan serta implementasi pemanfaatan lahan budidaya pertanian berdasarkan RTRW di Kabupaten Kuningan, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara ketentuan normatif dengan praktik di lapangan, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan, khususnya dalam upaya melindungi lahan pertanian dan mewujudkan tertib tata ruang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan dan pelaksanaan pemanfaatan lahan budidaya pertanian dalam penataan ruang, maka perlu dirumuskan permasalahan penelitian agar pembahasan dapat lebih terarah dan sistematis. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Pemanfaatan Lahan Budidaya Pertanian Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia?

---

[26] Pipi Sundari, Haris Budiman, and Bias Lintang Dialog, "Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Dalam Pemberian Izin Tempat Usaha Guna Mewujudkan Tata Ruang Wilayah Yang Berkelanjutan," *CONSTITUER:Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 1, no. 1 (2025): 109–30, https://journal.fhukum.uniku.ac.id/constituer/article/view/1202.

2. Bagaimana Implementasi Pemanfaatan Lahan Budidya Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Pemanfaatan Lahan Budidaya Pertanian Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Implementasi Pemanfaatan Lahan Budidya Pertanian Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran data serta analisis mengenai pemanfaatan tata ruang yang berkelanjutan, khususnya yang berkaitan dengan pola penggunaan lahan, potensi dan kendala wilayah, serta dampaknya terhadap lingkungan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan tata ruang yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan, sehingga mampu mencegah terjadinya konflik pemanfaatan lahan, menjaga kelestarian lingkungan, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1. Kegunaan Secara Teoritis

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan penataan ruang dan pemanfaatan lahan budidaya pertanian. Adapun secara lebih rinci, kegunaan teoritis penelitian ini meliputi:

a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum penataan ruang, hukum agraria, dan hukum pemerintahan daerah, melalui analisis mengenai pengaturan serta implementasi pemanfaatan lahan budidaya pertanian berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kajian ini menegaskan bahwa

penataan ruang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan perlindungan fungsi sosial tanah dan keberlanjutan sumber daya agraria.

b. Selain itu, penelitian ini turut berkontribusi dalam pengembangan kajian kebijakan publik, khususnya terkait efektivitas kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang serta perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji sinkronisasi antara regulasi tata ruang, perlindungan lahan pertanian, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

2. Kegunaan Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Kuningan, khususnya instansi pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dan peran penting dalam pengelolaan pemanfaatan lahan budidaya pertanian. Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kewenangan di bidang penataan ruang, khususnya dalam pemanfaatan lahan budidaya pertanian agar tetap sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan maupun penyempurnaan kebijakan penataan ruang agar lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai masukan dalam upaya memperkuat pengendalian pemanfaatan ruang, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta memperbaiki perencanaan tata ruang. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan

RTRW di lapangan, serta menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan teknis dan meningkatkan koordinasi antar instansi terkait.

c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi nyata pemanfaatan lahan budidaya pertanian di Kabupaten Kuningan, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan perlindungan lahan pertanian, pengendalian alih fungsi lahan, serta pengembangan sektor pertanian yang berkelanjutan dan tetap sesuai dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan pemikiran yang digunakan penulis dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan penelitian berdasarkan teori dan konsep yang relevan. Kerangka ini berfungsi sebagai acuan agar pembahasan dalam penelitian dapat tersusun secara sistematis dan terarah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yang selanjutnya akan diuraikan dalam:

1. Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan beberapa teori hukum yang relevan sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan pemanfaatan lahan budidaya pertanian dalam kerangka penataan ruang. Teori-teori tersebut digunakan sebagai alat untuk memahami, menilai, serta menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan tata ruang berjalan, termasuk keterkaitannya dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Negara Hukum

Teori negara hukum merupakan konsep yang menegaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara harus didasarkan pada hukum yang adil dan mengikat semua pihak, termasuk pemerintah itu sendiri. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan

serta menjamin perlindungan hak asasi manusia.[27] Secara umum terdapat dua model utama dalam konsep negara hukum yaitu:

1) *Rechtsstaat* (Eropa Kontinental): berkembang dalam tradisi Eropa Kontinental, yang menekankan pada prinsip legalitas, perlindungan hak asasi manusia, serta keberadaan peradilan yang independen.
2) *Rule of Law* (Anglo-Saxon): berkembang dalam tradisi Anglo-Saxon, yang lebih menekankan pada persamaan di hadapan hukum serta pentingnya *due process of law.*[28]

Salah satu tokoh yang banyak membahas konsep *rule of law* adalah **Albert Venn Dicey** melalui karyanya *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (1885). Dalam pemikirannya, **Dicey** merumuskan tiga prinsip utama yaitu:

1) Prinsip pertama, Supremasi Hukum yang berarti bahwa setiap tindakan pemerintah harus tunduk pada hukum dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang: "*no man is punishable except for a distinct breach of law before the ordinary courts of the land*".
2) Kedua, persamaan di hadapan hukum yang menegaskan bahwa semua orang, tanpa terkecuali, memiliki kedudukan yang sama di depan hukum.
3) Ketiga, peran penting peradilan dalam menegakkan hukum, di mana prinsip-prinsip konstitusi berkembang melalui putusan pengadilan dan praktik yurisprudensi.[29]

Dicey juga menekankan bahwa negara hukum tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum semata, tetapi juga menuntut agar hukum tersebut bersifat jelas, dapat diakses, dan tidak diskriminatif. Pandangannya lebih menitikberatkan pada aspek formal atau prosedural

---

[27] M. Tasbir Rais, "Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya," *Jurnal Hukum Unsulbar* 15, no. 2 (2022): 1–20, https://doi.org/https://doi.org/10.31605/j-law.v5i2.1854.

[28] Fikri Hadi, "Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (2022): 170–88, https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.79.

[29] I Nyoman Prabu Buana Rumiartha, "Correlation Theory of A.V. Dicey Perspective of the Rule of Law in Indonesia," *Sustainability (Switzerland)* 2, no. 1 (2022): 1–9, https://doi.org/https://doi.org/10.62795/fjl.v2i1.19.

dari negara hukum, yaitu bagaimana hukum dapat memberikan kepastian serta melindungi masyarakat dari tindakan kekuasaan yang tidak terkendali.

Sementara itu, **Jimly Asshiddiqie** menjelaskan bahwa konsep negara hukum di Indonesia memiliki karakter tersendiri yang bersifat dwitradisi, yaitu menggabungkan unsur *rechtsstaat* dan *rule of law*, yang kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurutnya, kekuasaan negara harus dikendalikan oleh hukum, bukan oleh kepentingan politik maupun ekonomi semata, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Lebih lanjut, **Jimly** menekankan pentingnya penerapan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan, yang tercermin dalam pembagian kekuasaan antar lembaga negara, termasuk peran Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang. Selain itu, konsep negara hukum tidak hanya mencakup aspek formal, tetapi juga mencakup nilai-nilai demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, transparansi, akuntabilitas, serta peradilan yang independen. Ia juga menekankan pentingnya pembangunan budaya hukum dalam masyarakat agar prinsip negara hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.[30]

Jika dibandingkan, pemikiran **A.V. Dicey** dan **Jimly Asshiddiqie** menunjukkan perbedaan pendekatan dalam memahami negara hukum. **Dicey** lebih menitikberatkan pada aspek formal dan prosedural, seperti supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, serta peran peradilan dalam mengontrol kekuasaan. Dalam pandangannya, hukum dipahami sebagai aturan yang bersifat umum dan harus ditegakkan secara konsisten.

---

[30] Jimly Asshiddiqie, "Universalization of Democratic Constitutionalism and The Work of Constitutional Courts Today," *Constitutional Review* 1, no. 2 (March 28, 2016): 1, https://doi.org/10.31078/consrev121.

Sebaliknya, **Jimly** mengembangkan konsep negara hukum yang lebih kontekstual dengan kondisi Indonesia. Ia tidak hanya menekankan penegakan hukum secara formal, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan substantif, demokrasi, serta perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan yang kaku, tetapi juga harus mampu menyesuaikan dengan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat.

Indonesia sendiri menganut konsep negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang dikenal sebagai Negara Hukum Pancasila. Konsep ini menempatkan hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara, dengan tetap mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila. Beberapa ciri utamanya antara lain adanya supremasi hukum, asas legalitas, perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang independen, serta pemerintahan yang transparan dan akuntabel.[31]

Dalam kaitannya dengan penataan ruang, prinsip negara hukum tersebut mengharuskan agar setiap kebijakan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan dilaksanakan secara adil bagi semua pihak. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan kebijakan tata ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Oleh karena itu, penelitian mengenai implementasi RTRW menjadi penting untuk menilai sejauh mana prinsip negara hukum telah diterapkan dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang wilayah secara nyata serta sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

---

[31] Fauzi Iswari, "Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6, no. 1 (2020): 127, https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.285.

b. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum merupakan suatu pendekatan yang memandang hukum sebagai sebuah sistem yang utuh dan terstruktur, yang terdiri dari berbagai unsur yang saling berkaitan, seperti norma, lembaga, prosedur, dan asas hukum. Dalam perspektif ini, hukum tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari sistem sosial yang lebih luas. Hukum dipahami sebagai suatu tatanan yang bersifat rasional dan konsisten, di mana perubahan pada satu bagian akan berpengaruh terhadap bagian lainnya. Oleh karena itu, tujuan dari teori ini adalah untuk mewujudkan keteraturan, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat.[32]

Menurut **Satjipto Rahardjo**, hukum pada dasarnya merupakan institusi sosial, sehingga sistem hukum harus dipahami sebagai sistem terbuka yang selalu berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Pandangan ini menegaskan bahwa hukum bukan sekadar kumpulan aturan normatif, tetapi merupakan sistem yang hidup dan berkembang bersama dinamika masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial dan budaya yang melingkupinya.[33]

Lebih lanjut, **Satjipto Rahardjo** menjelaskan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga unsur utama, yaitu struktur, substansi, dan perilaku hukum. Struktur berkaitan dengan lembaga dan aparat penegak hukum, substansi mencakup norma dan peraturan yang berlaku, sedangkan perilaku hukum berkaitan dengan respons masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Ia juga mengkritik pandangan hukum yang terlalu menitikberatkan pada aspek normatif, dan menawarkan pendekatan hukum progresif yang memandang hukum sebagai sarana

---

[32] Kent Adytia Kusnanto, "Peran Hukum Tata Ruang Dalam Pembangunan Berkelanjutan: Perspektif Pemikiran Hukum," *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 1 (January 7, 2024): 58–63, https://doi.org/10.61292/eljbn.104.

[33] Sulaiman Sulaiman and Derita Prapti Rahayu, "Pembangunan Hukum Indonesia Dalam Konsep Hukum Progresif," *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (March 30, 2018): 128–39, https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v2i1.1124.

untuk mendorong perubahan sosial ke arah yang lebih adil dan manusiawi.

Sejalan dengan itu, **Lawrence M. Friedman** mengembangkan teori sistem hukum yang melihat hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang terdiri atas tiga komponen utama antara lain:

1) Struktur Hukum (*Legal Structure*): yaitu lembaga atau institusi yang menjalankan fungsi hukum, seperti pengadilan, kepolisian, dan lembaga legislatif.
2) Substansi Hukum (*Legal Substance*): yaitu keseluruhan norma, aturan, dan kebijakan yang mengatur perilaku masyarakat.
3) Budaya Hukum (*Legal Culture*): yaitu sikap, nilai, serta pandangan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

Friedman menekankan bahwa ketiga komponen tersebut saling berkaitan dan menentukan efektivitas sistem hukum. Perubahan dalam budaya hukum, misalnya, dapat memengaruhi cara hukum ditegakkan dan dipahami. Apabila lembaga dan aparat penegak hukum tidak mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan budaya masyarakat, maka hukum berpotensi menjadi tidak efektif, bahkan dapat ditolak oleh masyarakat. Sebaliknya, ketidakpatuhan masyarakat juga dapat muncul apabila aturan hukum tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara struktur, substansi, dan budaya hukum agar sistem hukum dapat berjalan secara efektif, adaptif, dan berkeadilan.[34]

Dalam penelitian ini, teori sistem hukum **Lawrence M. Friedman** digunakan sebagai dasar analisis untuk mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011–2031. Melalui pendekatan ini, efektivitas

[34] Izzy Al Kautsar and Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital," *SAPIENTIA ET VIRTUS* 7, no. 2 (October 4, 2022): 84–99, https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358.

kebijakan tata ruang dapat dianalisis berdasarkan tiga komponen utama tersebut.

Dilihat dari sisi struktur hukum, penelitian ini melihat peran lembaga pemerintah daerah, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta aparat di tingkat kecamatan, yang memiliki tanggung jawab dalam perencanaan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dari sisi substansi hukum, analisis difokuskan pada isi dari Perda RTRW, apakah ketentuan yang diatur sudah jelas, realistis, dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sementara itu, dari sisi budaya hukum, penelitian ini menilai sejauh mana masyarakat dan pelaku usaha memahami, menghormati, serta mematuhi ketentuan tata ruang yang berlaku.

Pelanggaran terhadap tata ruang, seperti alih fungsi lahan atau pembangunan yang tidak sesuai dengan zonasi, dapat terjadi apabila budaya hukum masyarakat masih rendah atau tidak sejalan dengan substansi hukum yang ada. Selain itu, lemahnya pengawasan maupun tidak tegasnya sanksi juga dapat menyebabkan kebijakan tata ruang tidak berjalan secara efektif. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana ketiga unsur dalam sistem hukum tersebut saling berinteraksi dalam praktik.

Maka dari itu, analisis melalui teori sistem hukum ini diharapkan tidak hanya mampu menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan tata ruang, tetapi juga dapat menjadi dasar dalam merumuskan perbaikan kebijakan yang lebih adaptif, berkeadilan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

2. Landasan Konseptual

Landasan konseptual dalam penelitian ini disusun untuk memberikan pemahaman sekaligus batasan yang jelas mengenai konsep-konsep utama yang berkaitan dengan penataan ruang dan pemanfaatan lahan budidaya pertanian. Konsep-konsep tersebut dijadikan sebagai dasar dalam

melakukan analisis terhadap pelaksanaan kebijakan tata ruang di Kabupaten Kuningan, yang meliputi:

a. Penataan Ruang

   Penataan ruang pada dasarnya merupakan suatu sistem yang mencakup kegiatan perencanaan, pemanfaatan, serta pengendalian ruang yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, tujuan dari penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan tetap berkelanjutan. Dalam penelitian ini, penataan ruang dijadikan sebagai landasan hukum sekaligus dasar konseptual bagi pemerintah daerah dalam mengatur pemanfaatan lahan budidaya pertanian, agar penggunaannya sesuai dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan serta tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.[35]

b. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

   Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan utama dalam pengaturan struktur dan pola ruang suatu wilayah. RTRW memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta menjadi dasar dalam proses pemberian izin dan pengendalian pemanfaatan lahan. Di Kabupaten Kuningan, RTRW ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan, yang di dalamnya memuat arahan pengembangan wilayah, termasuk penetapan kawasan budidaya pertanian yang perlu dijaga keberlanjutannya.[36]

---

[35] Ni Putu et al., "Kepastian Hukum Penataan Ruang Wilayah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang," *Kerta Dyatmika* 21, no. 2 (2024): 32–47, https://doi.org/https://doi.org/10.46650/kd.v23i2.1574.

[36] Nurhikmahwati, Sutaryono, and Dewi, "Urgensi Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang: Prototype Sederhana Menggunakan Zona Ruang Dalam Rencana Detail Tata Ruang."

c. Pemanfaatan Lahan Budidaya Pertanian

Pemanfaatan lahan budidaya pertanian dapat diartikan sebagai penggunaan ruang untuk kegiatan pertanian yang harus sesuai dengan peruntukan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pelaksanaannya wajib mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna mencegah terjadinya alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Dalam penelitian ini, konsep tersebut menjadi fokus utama untuk menilai sejauh mana kesesuaian antara ketentuan normatif dengan praktik pemanfaatan lahan yang terjadi di Kabupaten Kuningan.[37]

F. Sistematika Penulisan

Dalam rangka mengkaji penelitian ini serta menjelaskan permasalahan secara lebih terarah, penulis terlebih dahulu menyusun sistematika penulisan sebagai kerangka dasar. Sistematika ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur penyusunan dan pembahasan penelitian, sehingga setiap bagian saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh.

Bab I Pendahuluan memuat uraian mengenai latar belakang pemilihan judul serta alasan dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai, dan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Bab ini menjadi dasar awal untuk memahami konteks serta urgensi penelitian yang dilakukan.

Bab II Tinjauan Pustaka memuat pembahasan mengenai berbagai konsep, prinsip, serta pandangan para ahli yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam bab ini akan diuraikan kajian tentang negara hukum, hukum sebagai sistem sosial, serta penataan ruang, yang digunakan sebagai dasar untuk memahami dan menganalisis aspek hukum dalam pelaksanaan penataan ruang di tingkat daerah.

---

[37] Steven Doorson, Esa Rahmawati, Dinda Nur Azra, Yosapht Diaz, et al., "Implementasi Hukum Tata Ruang Dalam Konteks Otonomi Daerah," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 2, no. 2 (2024): 128–40, https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v2i2.378.

Bab III Metode Penelitian menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, sumber data, serta teknik pengumpulan dan analisis data. Bab ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa penelitian dilakukan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Bab IV Pembahasan merupakan bagian inti dari penelitian yang memuat hasil temuan di lapangan, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori dan kerangka hukum yang telah dijelaskan sebelumnya. Pembahasan dalam bab ini difokuskan pada pengaturan pemanfaatan ruang serta bagaimana implementasi kebijakan dan regulasi tata ruang di Kabupaten Kuningan.

Bab V Penutup merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan, baik terkait kesesuaian antara ketentuan yang berlaku dengan praktik di lapangan maupun efektivitas kebijakan yang diterapkan. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak terkait dalam memperbaiki dan mengoptimalkan kebijakan penataan ruang ke depan.

Dengan sistematika tersebut, penulis berharap penelitian ini dapat disajikan secara runtut, jelas, dan mudah dipahami, serta mampu memberikan kontribusi baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun praktik penyelenggaraan penataan ruang di daerah.